



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERSEROAN TERBATAS BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA DALAM  
MELAKSANAKAN KANTOR PEMASARAN BERSAMA LADA PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD, dan setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mengupayakan kestabilan harga komoditas lada yang menguntungkan bagi petani Bangka Belitung, perlu menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Bangka Belitung Sejahtera dalam melaksanakan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Bangka Belitung Sejahtera dalam Melaksanakan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA DALAM MELAKSANAKAN KANTOR PEMASARAN BERSAMA LADA PUTIH.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Perseroan Terbatas Bumi Bangka Belitung Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kantor Pemasaran Bersama adalah Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih Bangka Belitung.
6. Lada putih adalah buah lada yang telah mengalami proses setelah pasca panen melalui perendaman, pengupasan dan penjemuran yang menghasilkan lada putih berkualitas standar.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah Provinsi menugaskan BUMD untuk melaksanakan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih Bangka Belitung.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih Bangka Belitung.
- (3) BUMD dalam melaksanakan Kantor Pemasaran Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memasarkan lada putih Bangka Belitung;
  - b. mengatur volume penjualan kepada eksportir;
  - c. mendukung upaya peningkatan mutu lada putih Bangka Belitung di tingkat ekportir dan petani;
  - d. melakukan kerjasama dengan pihak koperasi Lada, BUMD di bidang pengembangan, pengelolaan dan pemasaran Lada, dewan rempah dan asosiasi di bidang eksportir Lada Indonesia;
  - e. melakukan penelitian dengan melibatkan instansi terkait dalam rangka penganekaragaman produk lada putih; dan

- f. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih Bangka Belitung.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban serta teknis pelaksanaan Kantor Pemasaran Bersama diatur dengan Peraturan Pimpinan BUMD.

#### Pasal 3

Pendanaan untuk pelaksanaan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih Bangka Belitung dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. modal perusahaan BUMD; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 4

BUMD dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk tim dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih Bangka Belitung.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. suvervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. pengujian; dan
  - f. laporan.
- (3) Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih Bangka Belitung.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019  
NOMOR 51 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015